

Mekanisme Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iah Kualasimpang: Prosedur, Pertimbangan Hukum, dan Implikasi Sosial

Enny Mirfa¹, Mira Wahyuni², Zesi Antika³, Anggriani⁴

¹Universitas Samudra, ennymirfa@unsam.ac.id.

²Universitas Samudra, mirawahyuni017@gmail.com

³Universitas Samudra, zesiantika@gmail.com

⁴Universitas Samudra, anianggri02@gmail.com

"

ABSTRAK

Mekanisme proses isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai upaya legalisasi pernikahan yang sah menurut agama namun belum tercatat secara resmi oleh negara. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis prosedur pengajuan, tahapan persidangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pengabulan atau penolakan permohonan isbat nikah, serta implikasi hukum dan sosial dari putusan isbat nikah. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif, dengan pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, serta kajian dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses isbat nikah berjalan secara sistematis dan transparan, yang melindungi hak hukum keluarga dan memperkuat ketertiban administrasi kependudukan. Pengabulan isbat nikah bergantung pada kelengkapan bukti dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sementara penolakan biasanya disebabkan oleh kurangnya bukti atau pelanggaran hukum seperti pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi. Isbat nikah berimplikasi signifikan dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak, serta mengurangi potensi konflik keluarga dan mendukung kebijakan nasional dalam administrasi kependudukan. Saran penelitian adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan integrasi antar lembaga untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan isbat nikah, serta penguatan aspek pengawasan terhadap syarat dan prosedur hukum guna menjamin perlindungan keluarga secara optimal.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Mahkamah Syariah*

PENDAHULUAN

Isbat nikah adalah suatu proses hukum yang bertujuan untuk memberikan pengesahan atau legalisasi atas pernikahan yang telah dilaksanakan secara sah menurut agama, namun belum tercatat secara resmi di negara, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pencatat negara lainnya. Istilah isbat sendiri

berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, atau verifikasi, sedangkan nikah mengacu pada akad pernikahan yang telah dilakukan.¹ Maka, isbat nikah dapat diartikan sebagai penetapan kebenaran dan keabsahan pernikahan di hadapan pengadilan agama supaya pernikahan tersebut diakui secara hukum negara. Proses ini merupakan solusi bagi pasangan yang menikah secara siri atau belum mendapatkan akta nikah resmi, sehingga status hukum mereka serta hak-hak keluarga dapat terlindungi secara sah.²

Pentingnya isbat nikah bagi masyarakat, khususnya di Aceh Tamiang dan wilayah Kuala Lumpur, tidak hanya terletak pada aspek formalitas administrasi, tetapi lebih pada perlindungan hukum atas keberlanjutan hak keluarga.³ Pernikahan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti kesulitan dalam pembuktian status perkawinan, hambatan pengurusan akta kelahiran anak, masalah hak waris, hak asuh anak, dan jaminan nafkah. Oleh karena itu, isbat nikah memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan untuk melindungi pasangan suami istri dan anak mereka agar memperoleh hak-hak tersebut secara sah dan diakui negara, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial dan keluarga dalam masyarakat.

Dalam konteks Aceh Tamiang, masih ditemukan sejumlah pernikahan yang belum tercatat secara resmi, sehingga prosedur isbat nikah menjadi sangat relevan untuk memastikan legalitas pernikahan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Proses pengajuan isbat nikah sendiri dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan perkara pernikahan menurut hukum Islam di daerah tersebut. Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur, sebagai lembaga pengadilan syariah setempat, memainkan peran

¹ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet. ke-8, 1998), hal. 2.

² Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 135.

³ *Jurnal Analogi Hukum*, Ni Ketut Desi Andreni, "Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," Vol. 3, No.1, 2021, hal. 42-46.

krusial dalam memberikan putusan legalisasi pernikahan yang bersifat final dan mengikat, sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan di wilayah hukum mereka.

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menjalankan proses isbat nikah dengan prosedur yang sistematis mulai dari pendaftaran perkara, pemeriksaan bukti-bukti yang mendukung keabsahan akad nikah menurut agama, hingga penerbitan penetapan pengesahan nikah oleh hakim. Putusan tersebut kemudian dapat digunakan untuk pencatatan resmi pernikahan di KUA. Prosedur ini memastikan keabsahan pernikahan terpenuhi berdasarkan rukun dan syarat yang diatur dalam hukum agama serta sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Peranan Mahkamah Syar'iyah juga didukung oleh kerja sama lintas lembaga pemerintah termasuk Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar pelaksanaan isbat nikah dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Program isbat nikah terpadu ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah Aceh Tamiang untuk mempercepat legalisasi pernikahan, menekan angka pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi, dan sekaligus memberikan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.⁴

Seiring dengan fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus isbat nikah, perlu juga diketahui bahwa pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh suami, istri, anak, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan. Biaya perkara pun dibuat terjangkau atau bahkan dibebaskan (*prodeo*) bagi yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga akses masyarakat terhadap layanan legalisasi pernikahan menjadi lebih merata dan tidak terkendala faktor biaya.

Dari sisi hukum, isbat nikah memiliki landasan yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Merdeka.com, "Isbat Nikah: Pengertian, Syarat Pengajuan, dan Alasan Pentingnya," 31 Oktober 2024, hlm. 1-3.

Ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan bahwa pernikahan harus dicatat untuk memiliki kekuatan hukum penuh, dan jika pencatatan belum dilakukan, isbat nikah merupakan mekanisme untuk mengesahkan pernikahan tersebut secara hukum dan administrasi negara.

Secara sosiologis, isbat nikah juga penting sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak keluarga di masyarakat yang masih mengedepankan hukum agama dalam aspek keperkawinan. Dengan adanya isbat nikah, risiko ketidakpastian hukum yang bisa menimbulkan konflik keluarga di masa mendatang dapat diminimalisir. Ketentuan ini sangat relevan di Kabupaten Aceh Tamiang dan khususnya di Kualasimpang yang memiliki karakteristik sosial dan budaya Islam kuat, sehingga pengesahan pernikahan oleh Mahkamah Syar'iyah menjadi sangat strategis dan dibutuhkan.

Selain itu, keberadaan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sebagai lembaga yang berwenang menangani isbat nikah juga memperkuat posisi hukum bagi masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan pernikahan secara agama tanpa pencatatan resmi. Hal ini memastikan bahwa hak-hak hukum keluarga, seperti hak waris, nafkah, dan status sipil anak diakui secara sah oleh negara, sehingga memberikan jaminan hukum dan kenyamanan sosial bagi keluarga tersebut.

Pelaksanaan sidang isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang juga sering dilengkapi dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar proses pengajuan mudah dipahami dan diikuti. Hal ini penting agar masyarakat tidak ragu untuk mengupayakan legalisasi pernikahan mereka, sehingga tujuan perlindungan hak keluarga dan ketertiban administrasi dapat tercapai secara maksimal.

Pada akhirnya, isbat nikah merupakan instrumen hukum yang fundamental dalam konteks perlindungan dan keberlanjutan hak keluarga di Indonesia, khususnya di Aceh Tamiang dan wilayah Kualasimpang. Legalitas pernikahan yang diperoleh melalui isbat nikah mencerminkan keberpihakan negara terhadap masyarakat agar mereka mendapatkan kepastian hukum, pengakuan sosial, dan

perlindungan hak-hak keluarga secara penuh serta tertib administrasi kependudukan dapat terwujud dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian jurnal ini menggunakan metode Pendekatan yuridis empiris yang Dimana metode ini adalah metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum secara langsung di lapangan melalui data primer seperti observasi dan wawancara, sehingga melihat hukum sebagai kenyataan sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif menelaah aturan hukum tertulis dan literatur hukum untuk memahami norma dan prinsip hukum secara sistematis. Kedua pendekatan ini saling melengkapi, di mana pendekatan normatif memberikan dasar teori dan peraturan, sedangkan pendekatan empiris memberikan gambaran pelaksanaan dan dampak nyata hukum dalam masyarakat, sehingga menghasilkan analisis hukum yang komprehensif dan aplikatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Proses Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah

Mekanisme proses isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah merupakan rangkaian tindakan hukum yang sistematis dan mengacu pada peraturan yang berlaku guna mengesahkan pernikahan yang selama ini sah menurut agama namun belum tercatat resmi di negara. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak dan dilanjutkan dengan beberapa tahapan hingga diterbitkannya penetapan hakim serta pencatatan surat nikah secara resmi.

1. Pengajuan Permohonan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Pengajuan permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh suami, istri, anak, wali nikah, atau pihak lain yang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan pernikahan tersebut. Permohonan ditujukan kepada Mahkamah Syar'iyah yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman pemohon. Pemohon harus menyampaikan permohonan secara tertulis yang memberi gambaran jelas tentang pernikahan yang akan disahkan, serta dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan umum dan khusus. Syarat umum meliputi identitas diri seperti KTP, surat permohonan dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan jika salah satu pihak sudah meninggal, wajib melampirkan surat keterangan kematian. Dalam konteks perkara isbat nikah, jika pernikahan berkaitan dengan gugatan, misalnya salah satu pasangan telah meninggal, maka ahli waris menjadi pihak lawan dalam proses pengadilan. Jika pernikahan melibatkan istri pertama dengan suami yang menikah lagi, istri pertama dapat menjadi pihak lawan dalam permohonan isbat pihak istri kedua.⁶

2. Pembayaran Panjar Biaya dan Pendaftaran Perkara

Setelah permohonan disiapkan, pemohon diwajibkan membayar panjar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ketetapan Uang Muka (SKUM) yang dibayarkan melalui bank yang ditunjuk. Bagi pemohon yang tidak mampu, tersedia mekanisme permohonan secara gratis atau prodeo. Bukti pembayaran panjar ini harus dilampirkan saat pendaftaran perkara di Mahkamah Syar'iyah. Proses pendaftaran dilakukan secara resmi dengan menyerahkan dokumen permohonan serta bukti pembayaran administrasi kepada petugas registrasi perkara.⁷

⁶ Mahkamah Syar'iyah Jantho, *Isbat Nikah - Informasi Publik*, 2020, hlm. 1-5.

⁷ Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2025.

3. Tahapan Sidang dan Pengumuman Sidang

Setelah pendaftaran, Ketua Mahkamah Syar'iyah akan membentuk Majelis Hakim dan menetapkan Hari Sidang (PHS). Penetapan hari sidang ini diumumkan secara terbuka kepada masyarakat selama 14 hari berturut-turut, baik melalui media lokal atau sarana lain yang memungkinkan, untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan atau berkeberatan untuk menghadiri sidang. Pengumuman ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak terkait. Setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada keberatan, pemohon akan dipanggil secara resmi oleh juru sita minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.⁸

4. Prosedur Pemanggilan Pemohon dan Para Pihak Terkait

Pemanggilan dilakukan kepada pemohon dan apabila ada pihak lain yang berkepentingan, termasuk pihak lawan dalam perkara kontensius, misalnya ahli waris atau istri pertama dalam kasus perkawinan kedua, juga dipanggil untuk hadir dalam persidangan.⁹ Jika salah satu pihak tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah, proses persidangan tetap dapat berlangsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemanggilan ini bertujuan mengamankan kelancaran proses pemeriksaan perkara.

5. Proses Pemeriksaan dan Penetapan Hakim

Dalam persidangan, Majelis Hakim akan memeriksa berbagai bukti substansial yang diajukan oleh pemohon, seperti saksi-saksi nikah, dokumen resmi, dan keterangan terkait lainnya. Pemeriksaan ini bertujuan

⁸ Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, "Tingkat Pertama," 2024, hlm. 2-5.

⁹ Mahkamah Syar'iyah Singkil, "Syarat Perkara Istbat Nikah (Contentius)," 2024, hlm. 1-4.

memastikan bahwa perkawinan yang akan disahkan telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak terikat dengan pernikahan lain. Apabila bukti dianggap cukup, Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan isbat nikah. Namun, apabila bukti masih kurang, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada waktu berikutnya setelah pelengkapan bukti dilakukan. Disamping itu, terdapat perbedaan dalam perkara isbat nikah yang bersifat voluntair di mana tidak ada pihak lawan dan perkara kontentius yang melibatkan sengketa, contohnya ketika salah satu pihak sudah meninggal dunia dan pihak-pihak ahli waris menjadi lawan proses.

Terkait ketentuan khusus, jika salah satu pihak pernikahan masih di bawah umur saat menikah, maka isbat nikah tidak dapat diajukan sebelum yang bersangkutan mencapai usia dewasa, kecuali telah ada dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Selain itu, bila suami masih terikat pernikahan sebelumnya yang sah, isbat nikah untuk pernikahan berikutnya tidak dapat dikabulkan hingga sengketa pernikahan sebelumnya selesai dan status perkawinan tersebut jelas.¹⁰

6. Pengeluaran Penetapan dan Pencatatan Surat Nikah

Setelah Majelis Hakim mengeluarkan penetapan isbat nikah, salinan penetapan ini dapat diambil oleh pemohon atau kuasanya setelah jeda waktu yang ditetapkan, biasanya 14 hari pasca penetapan. Salinan penetapan inilah yang merupakan dokumen resmi pengganti buku nikah. Penetapan tersebut kemudian diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk dicatatkan sebagai bukti sah pencatatan nikah di

¹⁰ Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2025.

administrasi negara, sehingga status pernikahan mendapatkan pengakuan hukum secara penuh.¹¹

Secara keseluruhan, mekanisme proses isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah mengedepankan prinsip legalitas, keterbukaan, dan perlindungan hak, mulai dari pengajuan permohonan, pembayaran biaya, pengumuman sidang, pemeriksaan hingga penerbitan penetapan dan pencatatan resmi yang memberikan kepastian hukum kepada keluarga. Prosedur ini juga menyesuaikan dengan jenis perkara, baik permohonan biasa tanpa lawan maupun perkara kontentius dengan pihak lawan dan sengketa yang harus diselesaikan.

B. Analisis Faktor Penolakan dan Pengabulan Isbat Nikah

Analisis faktor penolakan dan pengabulan isbat nikah sangat penting untuk memahami proses dan pertimbangan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dalam memutuskan pengesahan pernikahan yang belum tercatat. Permohonan isbat nikah bisa dikabulkan atau ditolak berdasarkan berbagai faktor yang berhubungan baik dengan bukti hukum maupun ketentuan hukum agama dan negara.

1. Alasan Penolakan Isbat Nikah

Salah satu alasan utama penolakan isbat nikah adalah kurangnya bukti perkawinan secara agama yang sah. Misalnya jika akad nikah tidak melibatkan wali yang berhak sesuai syariat atau saksi yang hadir dalam pernikahan tidak dapat memberikan keterangan yang diyakini benar oleh hakim. Selain itu, jika pemohon tidak dapat menghadiri sidang atau tidak melengkapi bukti yang diminta, perkara juga bisa ditolak.¹²

¹¹ Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2025.

¹² Aldianto Ilham, Zainal Azwar, "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 82-85.

Penolakan juga kerap terjadi karena ketidaklengkapan administrasi, seperti tidak adanya akta cerai bagi janda atau duda yang mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan barunya. Hal ini terkait dengan syarat bahwa pemohon tidak boleh masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain.

Selanjutnya, terdapat penolakan karena pelanggaran ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti pernikahan yang dilakukan di bawah umur tanpa dispensasi, pernikahan yang masih dalam masa iddah, atau adanya poligami tanpa izin istri pertama. Misalnya, ketika pemohon masih terikat perkawinan yang sah, permohonan isbat nikah pernikahan kedua atau siri akan ditolak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak tiap pihak .

Dalam perkara kontensius, pihak lawan biasanya adalah ahli waris jika salah satu pasangan sudah meninggal, atau istri pertama jika permohonan terkait pernikahan kedua. Syarat umum lain adalah melampirkan surat permohonan dari KUA, KTP, dan surat keterangan kematian apabila salah satu pihak sudah wafat.¹³

2. Faktor Pendukung Pengabulan Permohonan

Pengabulan permohonan isbat nikah lebih besar apabila didukung oleh bukti autentik perkawinan yang memenuhi syariat Islam, seperti adanya akad yang sah, wali menikah yang berhak, dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tertulis seperti surat nikah agama, surat keterangan dari KUA, atau saksi yang kredibel akan memperkuat posisi pengaju permohonan.¹⁴

Lebih jauh, kepatuhan terhadap prosedur adat dan hukum formal juga sangat membantu proses pengabulan. Misalnya pengajuan

¹³Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2025.

¹⁴ Aldianto Ilham dkk, 2022: 83

permohonan yang lengkap dan sesuai syarat administratif, serta proses persidangan yang dijalankan secara transparan dengan pemberitahuan pengumuman sidang minimal 14 hari kepada masyarakat.¹⁵

Kelengkapan syarat dokumen seperti KTP, surat permohonan KUA, surat keterangan kematian jika ada, serta adanya kesesuaian antara fakta di lapangan dan dokumen akan memperkuat pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat.

3. Dampak Penolakan dan Pengabulan

Penolakan permohonan isbat nikah berakibat pada tidaknya status hukum perkawinan secara resmi, sehingga pernikahan tersebut hanya sah secara agama tetapi tidak diakui oleh negara. Hal ini berimplikasi pada hak waris, hak nafkah, dan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diisbatkan cenderung mendapat status anak di luar nikah secara hukum negara, sehingga hak-hak sipilnya menjadi terbatas.¹⁶

Sebaliknya, pengabulan isbat nikah memberikan kepastian hukum atas status perkawinan dan perlindungan hak keluarga. Penetapan isbat nikah memungkinkan pasangan menikah secara agama namun belum terdokumentasi resmi mendapatkan status hukum yang diakui negara. Hal ini memudahkan pengurusan administratif, perlindungan hak waris, nafkah, dan pengakuan status anak.

Sebagai catatan, permohonan isbat nikah yang diajukan suami atau istri yang masih hidup bersifat voluntair dan tidak ada pihak lawan, sedangkan jika ada pihak lawan, seperti ahli waris dalam perkara gugatan

¹⁵ Mahkamah Syar'iyah Jantho, Isbat Nikah - Informasi Publik, 2020, hlm. 1-5.

¹⁶ Aldianto Ilham dkk, 2022: 83; Studi Permohonan Isbat Nikah di Pematang, 2023: 90

(biasanya karena salah satu pasangan sudah meninggal), itu masuk dalam perkara kontentius.¹⁷

Ketentuan umum juga mengatur bahwa isbat nikah tidak dapat diajukan untuk pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi kawin, maupun bagi pasangan yang masih terikat perkawinan lain secara sah. Dalam kasus tersebut, permohonan isbat akan ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku.¹⁸

C. Implikasi Hukum dan Sosial dari Isbat Nikah

Isbat nikah memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan, terutama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada pasangan yang menikah secara agama tetapi belum tercatat resmi oleh negara. Kekuatan hukum isbat nikah setara dengan akta nikah resmi, sehingga setelah ada putusan isbat nikah pengadilan, pernikahan tersebut diakui secara sah oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ini berarti status perkawinan yang diisbatkan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan pernikahan yang tercatat resmi dari awal, meliputi hak dan kewajiban suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁹

Secara hukum, isbat nikah memberikan perlindungan hak keluarga yang sangat mendasar, seperti hak atas harta bersama, warisan, nafkah, dan pengakuan status anak. Dengan adanya penetapan isbat nikah, pasangan yang sebelumnya hanya memiliki hubungan perkawinan secara agama kini memperoleh bukti autentik atas status pernikahannya sehingga menghindarkan mereka dari persoalan hukum yang berkaitan dengan keberlakuan perkawinan dan hak administratif. Termasuk di

¹⁷Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2025.

¹⁸ Badilag Mahkamah Agung RI, "Isbat Nikah di Pengadilan Agama," 2020, hlm. 8-13.

¹⁹ Royan & Rita, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH," *LENTERA*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 70-78.

dalamnya adalah hak waris yang menjadi lebih jelas dan tidak dipersengketakan karena status perkawinan telah diakui negara secara resmi.²⁰

Isbat nikah juga berperan penting dalam mengatasi masalah perkawinan yang tidak tercatat, terutama di Indonesia yang masih memiliki banyak pernikahan siri. Pengajuan isbat nikah menjadi solusi hukum bagi pasangan untuk memperoleh legalisasi atas pernikahan yang tidak tercatat ini sehingga berdampak pada ketertiban administrasi kependudukan dan perlindungan hukum bagi keluarga. Secara sosial, pengakuan status ini mengurangi risiko konflik keluarga dan meningkatkan stabilitas sosial karena hak-hak keluarga dijamin oleh hukum resmi. Selain itu, isbat nikah membantu pemerintah dalam mendata data penduduk secara lebih akurat, sehingga mendukung kebijakan hukum nasional yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan keluarga.

Dalam praktik pengajuan isbat nikah, khususnya dalam konteks sengketa, pihak pemohon berupa suami atau istri yang masih hidup, sedangkan pihak lawan biasanya adalah seluruh ahli waris jika salah satu pasangan telah meninggal, atau istri pertama sebagai pihak lawan apabila isbat dimohonkan oleh istri kedua dalam pernikahan berikutnya. Syarat administrasi meliputi surat permohonan dari Kantor Urusan Agama (KUA), KTP, dan surat keterangan kematian jika salah satu pihak telah wafat. Jenis perkara isbat nikah terbagi menjadi permohonan (*voluntair*), apabila suami istri masih hidup tanpa ada lawan, dan gugatan (*kontentius*), apabila salah satu pasangan meninggal atau ada pihak lain yang berkepentingan seperti anak.²¹

Selanjutnya, pernikahan yang terjadi pada usia belum cukup umur tidak dapat diajukan untuk isbat nikah kecuali ada dispensasi kawin sebelumnya dari pengadilan, dan pernikahan yang belum memenuhi rukun dan syarat syarak maupun yang masih terikat dengan pernikahan lain tidak bisa diisbatkan. Misalnya, jika suami menikah

²⁰ PA Cilegon, "Kepastian Hukum Itsbat Nikah dan Status Anak Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 2025, hlm. 2-5.

²¹Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, 2025.

siri tanpa menyelesaikan status perkawinan sebelumnya, permohonan isbat nikah untuk pernikahan berikutnya tidak dapat diterima sebagai isbat, melainkan mesti diselesaikan dulu status pernikahan lama atau menikah secara resmi (wawancara Panitera MS Kualasimpang, 2025). Ini menegaskan bahwa isbat nikah bukan sebuah pengesahan surut atau pembenaran nikah yang tidak sesuai ketentuan hukum dan syariat.

Dalam pelaksanaannya, proses isbat nikah tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam pengertian hukum biasa karena permohonan isbat nikah sering bersifat sepihak tanpa adanya lawan. Namun, jika ada lawan seperti dalam perkara sengketa waris atau hak pernikahan kedua, maka proses ini menjadi gugatan kontentius dengan prosedur yang berbeda. Sidang isbat nikah diwajibkan diumumkan selama 14 hari untuk memberikan kesempatan keberatan, dan kemudian sidang dilakukan secara terbuka dengan pemeriksaan bukti dan saksi. Jika bukti lengkap, perkara dapat diputus dalam sidang pertama dalam waktu sekitar 20 hari sejak permohonan diajukan (Mahkamah Syar'iyah Jantho, 2020: 1-5; MS Singkil, 2024: 2-4).

Secara sosial, pengakuan isbat nikah menghindarkan keluarga dari ketidakpastian status hukum yang dapat menimbulkan konflik seperti sengketa warisan, nafkah, dan status anak. Anak-anak dari pernikahan yang telah disahkan melalui isbat mendapatkan status yang diakui secara hukum sehingga hak sipilnya terlindungi, berbeda dengan anak dari perkawinan siri tanpa legalisasi yang berisiko mengalami diskriminasi hukum. Ini berimplikasi positif terhadap kesejahteraan keluarga dan penghormatan atas hak asasi manusia di masyarakat.

Dengan demikian, isbat nikah bukan hanya instrumen legal formal tetapi juga alat yang berfungsi sosial untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum demi tegaknya keadilan keluarga serta mendukung pelaksanaan kebijakan hukum nasional untuk administrasi kependudukan yang tertib dan akurat.

KESIMPULAN

Mekanisme proses isbat nikah di Mahkamah Syar'iyah merupakan langkah hukum yang terstruktur dan berlandaskan peraturan yang berlaku untuk mengesahkan pernikahan yang sah menurut agama tetapi belum tercatat secara resmi. Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang berhak, diikuti dengan pembayaran biaya, pendaftaran perkara, hingga tahapan sidang yang melibatkan pemeriksaan bukti dan saksi. Penetapan hakim menjadi titik akhir yang memberikan pengakuan hukum terhadap status pernikahan, yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk keperluan administratif. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menjamin legalitas pernikahan, tetapi juga melindungi hak-hak keluarga dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Isbat nikah memiliki dampak hukum dan sosial yang signifikan, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum terdaftar secara resmi. Dengan adanya isbat nikah, status pernikahan diakui oleh negara, yang membawa konsekuensi hukum yang sama dengan akta nikah resmi, termasuk hak waris dan nafkah. Secara sosial, pengakuan ini mengurangi potensi konflik keluarga dan meningkatkan stabilitas sosial, karena hak-hak keluarga dijamin oleh hukum. Selain itu, isbat nikah juga berkontribusi pada ketertiban administrasi kependudukan dan mendukung kebijakan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.
- Aldianto Ilham, Zainal Azwar, "Penolakan Permohonan Itsbat Nikah oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Padang," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 82-85.

Andreni, N. K. D., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K. (2021). Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0032/Pdt. P/2017/Pa. Dps). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 42-46.

Badilag Mahkamah Agung RI.

Bawono, R., & Khairani, R. (2022). Analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Law Journal*, 4.

Bawono, R., & Khairani, R. (2022). Analisis hukum tentang isbat nikah menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia. *Law Journal*, 4.

IAIN Kediri Repository, "BAB II Landasan Teori A. Itsbat Nikah.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama.

Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon.

Mahkamah Syar'iyah Singkil.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Pengadilan Agama Cilegon.

Soekanto & Mamudji, "Metode Pendekatan Yuridis," *Jurnal STIE AAS*.

Sopyan, Y. (2012). *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia.

Sugiyono, D. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 300.

Wawancara Respek FH Unsam kepada Khalidah, S.Ag., M.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 2025.

Zuhdi, A. (2016). Kamus kontemporer arab-indonesia. Multi Karya Grafika.